

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 69 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **1.1 Maksud dan Tujuan**

#### **1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk menyediakan informasi sebagai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan anggaran, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan dan penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis, serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

#### **1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mencantumkan bahwa Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
2. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
4. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir;
5. Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan penjelasan mengenai naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
  - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
  - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
  - g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## 1.2 Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20830);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM SKPD**

- 2.1 Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
- 2.2 Tugas dan Fungsi
- 2.3 Sumber Daya Manusia

#### **BAB III EKONOMI MAKRO DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

- 3.1 Ekonomi Makro
- 3.2 Indikator Target Kinerja

#### **BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 4.2 Hambatan Pencapaian Target

**BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI**

5.1 Entitas Akuntansi

5.2 Kebijakan Keuangan

5.3 Basis Akuntansi

5.4 Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi

5.5 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

**BAB VI PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

6.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

6.2 Penjelasan Neraca

6.3 Penjelasan Laporan Operasional

**BAB VII PENUTUP**


## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM SKPD**

#### **2.1 Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 80, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka terbentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Kota Samarinda. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi di atas memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab tugas dan fungsi.

## **2.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 tahun 2021, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan serta perindustrian.

Sedangkan fungsi Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumber daya sarana prasarana dan promosi koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumber daya, sarana prasarana dan promosi koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perindustrian;
3. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengawasan sumber daya, sarana prasarana, dan promosi koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perindustrian;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan, sumber daya, sarana prasarana dan promosi Usaha Mikro Menengah (UKM) dan perindustrian;
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### 2.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Di antara sumber daya yang ada, Sumber Daya Manusia yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia sebanyak 90 orang, terdiri dari PNS sebanyak 59, PPPPK sebanyak 8 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 23 orang, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Jabatan dan Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2025

JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
KEPALA DINAS	1						1
SEKRETARIS	1						1
KEPALA BIDANG	2	2					4
KASUBBAG		2					2
FUNGSIONAL AHLI MUDA	3	10					13
FUNGSIONAL PERTAMA		1	2				3
STAF PNS	1	16	1	16	1		35
STAF PPPK			1	7			8
STAF PPPK PARUH WAKTU				13	9	1	23
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>90</b>

Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang baik untuk regenerasi jabatan yang lebih tinggi. Dilihat dari jenjang pendidikan, terdapat staf yang berstatus PNS memiliki latar belakang pendidikan S2 (Strata Dua) sebanyak 1 (satu) orang dan yang memiliki pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 16 (enam belas) orang atau lebih dari 48% dari jumlah pegawai yang berstatus PNS. Hal ini, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi dari setiap pegawai.

### BAB III

## KEBIJAKAN MAKRO DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

### 3.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro dibidang Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian di kota Samarinda tergambar dalam besarnya jumlah koperasi, Usaha Kecil Mikro dan pelaku industri sebagai binaan. Berikut adalah jumlah binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2025.

Tabel 3.1

Jumlah Binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1	Koperasi	1.296	1.371
2	UKM	46.287	50.288
3	Industri	2.260	3.787
Jumlah		49.843	55.446

Tergambarkan bahwa jumlah binaan/wilayah kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2025 mengalami peningkatan di semua sektor. Pada bidang koperasi mengalami peningkatan jumlah koperasi masyarakat yang mendaftarkan bidang usahanya menjadi badan hukum koperasi sebanyak 75 koperasi atau meningkat sebesar 5,79%. Bidang Usaha Kecil dan Mikro (UKM) pun mengalami peningkatan sebesar 7,96% atau sebanyak 4.001 usaha, dan peningkatan yang signifikan terdapat pada bidang industri sebesar 40,32% atau sebanyak 1.527 pelaku industri di mana pada tahun 2024 tercatat 2.260 pelaku industri meningkat menjadi 3.787 pelaku industri.

Banyaknya Koperasi, pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) dan pelaku industri yang menjadi binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menjadi dasar bagi SKPD dalam membuat program

kerja/kegiatan pada setiap tahun Anggaran. Terdapat 11 Program kerja/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program layanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan UMKM
8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
11. Program Pengolahan Sistem Informasi Industri Nasional

Berdasarkan program kerja/kegiatan tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun ini mendapatkan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 20.426.766.591,00 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	TA 2025	TA 2024
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH	20.426.766.591,00	22.393.147.913,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.937.152.591,00	21.795.363.913,00
5.2	BELANJA MODAL	489.614.000,00	597.784.000,00

Anggaran Perubahan Belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebesar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20.426.766.591,00. Jumlah anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 1.966.381.322,00 atau sebesar 8,78% bila dibandingkan

anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 22.393.147.913,00. Efisiensi anggaran 2025 merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat belanja negara lebih fokus, bersih dan tepat sasaran, sesuai instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yaitu mendorong efisiensi belanja APBN/APBD untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

### 3.2 Indikator Target Kinerja

Dalam tahun anggaran 2025, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025 terdapat 11 program, 17 Kegiatan dan 42 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan pencapaian untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai mana terinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No.	Kode Kegiatan	URAIAN	Anggaran	Target	
		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	20.426.766.591		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.554.550.856		
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.554.550.856		
02.17.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.492.349.606		
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.219.000	Nilai AKIP	100 Nilai
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.479.020.599	Jumlah Laporan	13 Laporan
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	Jumlah pegawai	10 Orang

No.	Kode Kegiatan	URAIAN	Anggaran	Target	
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.679.707	Jumlah Laporan	13 Dokumen
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.738.142	Laporan rencana kebutuhan barang	13 Laporan
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.816.768	Laporan Penyediaan Jasa	100 Laporan
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.948.875.390	Laporan Pemeliharaa	100 Laporan
<b>02.17.02</b>		<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>82.602.750</b>		
	01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.602.750	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	8 Koperasi
<b>02.17.03</b>		<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>114.309.625</b>		
	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	114.309.625	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	124 Koperasi
<b>2.17.04</b>		<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>311.495.000</b>		
	01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	311.495.000	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	36 Koperasi
<b>2.17.05</b>		<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>182.861.000</b>		
	01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.861.000	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	75 Orang

No.	Kode Kegiatan	URAIAN	Anggaran	Target	
2.17.06		<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>390.370.000</b>		
	01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.370.000	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	100 Orang
2.17.07		<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>609.654.125</b>		
	01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	609.654.125	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	2300 Unit Usaha
2.17.08		<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>370.908.750</b>		
	01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	370.908.750	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	400 Unit Usaha
3.31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>1.872.215.735</b>		
3.31.02		<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>1.312.581.610</b>		
	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.312.581.610	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2 Dokumen
3.31.03		<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>216.752.875</b>		
	01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	216.752.875	Pelaku usaha Industri yang diawas	250 Pelaku Industri
3.31.04		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>342.881.250</b>		
	01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	342.881.250	Jumlah Informasi Industri	6 Dokumen

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (minimum penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi secara internal di SKPD melalui laporan bulanan setiap sub kegiatan dan Evaluasi berkala melalui Elektronik Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan Daerah (*e-tepian*) yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan dan realisasi anggaran di daerah. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2025 akan dijelaskan secara terinci pada Bab IV.

## BAB IV

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam daftar di bawah ini:

Tabel 4.1

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

Kode			Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Prog	Keg	Sub Keg				
02.17			DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	20.426.766.591	19.074.617.328	93,38
02.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.554.550.856	17.268.646.433	93,07
02.17.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.492.349.606	15.228.778.541	92,34
	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.219.000	219.609.337	93,76
		0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.488.000	131.068.081	93,96
		0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.581.000	41.511.294	87,24
		0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.074.000	46.056.398	99,96
		0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.076.000	973.564	90,48
	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.479.020.599	9.971.289.965	95,15
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.352.488.599	8.946.721.547	95,66
		0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.078.544.000	976.880.319	90,57
		0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.988.000	47.688.099	99,38
	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100,00
		0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000	100,00

ode			Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Prog	Keg	Sub Keg				
	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.679.707	412.893.262	80,54
		0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.759.000	14.744.000	99,90
		0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.107.500	123.063.390	55,66
		0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.648.000	36.133.000	95,98
		0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.813.900	41.791.215	99,95
		0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.052.000	9.000.000	99,43
		0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.299.307	188.161.657	99,93
	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.738.142	223.974.000	93,42
		0005	Pengadaan Mebel	239.738.142	223.974.000	93,42
	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.816.768	1.708.132.733	83,82
		0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.619.808	559.954.033	62,94
		0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.196.960	1.148.178.700	100,00
	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.948.875.390	2.652.879.244	89,96
		0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	241.905.544	96,76
		0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.161.890	196.075.500	96,51
		0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.495.713.500	2.214.898.200	88,75
	02.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	82.602.750	81.872.634	99,12
	02.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.602.750	81.872.634	99,12
		0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.602.750	81.872.634	99,12
	02.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	114.309.625	113.376.685	99,18
	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	114.309.625	113.376.685	99,18
		0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	114.309.625	113.376.685	99,18

Kode			Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Prog	Keg	Sub Keg				
02.17.04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	311.495.000	306.789.880	98,49
	02.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	311.495.000	306.789.880	98,49
		0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	123.835.000	123.327.650	99,59
		0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	187.660.000	183.462.230	97,76
2.17.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	182.861.000	174.612.968	95,49
	02.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.861.000	174.612.968	95,49
		0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	182.861.000	174.612.968	95,49
02.17.06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	390.370.000	388.054.781	99,41
	02.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.370.000	388.054.781	99,41
		0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	390.370.000	388.054.781	99,41
02.17.07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	609.654.125	605.526.179	99,32
	02.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	609.654.125	605.526.179	99,32
		0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	122.148.375	121.383.720	99,37
		0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	99.786.000	98.217.699	98,43
		0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	83.862.500	83.841.990	99,98
		0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	109.761.750	109.759.250	100,00
		0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	194.095.500	192.323.520	99,09
02.17.08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	370.908.750	369.634.765	99,66
	02.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	370.908.750	369.634.765	99,66
		0002	Pengembangan Usaha Mikro	235.952.000	235.483.891	99,80
		0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	134.956.750	134.150.874	99,40

Kode			Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Prog	Keg	Sub Keg				
3.31			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>1.872.215.735</b>	<b>1.805.970.895</b>	97,10
03.31.02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.312.581.610</b>	<b>1.274.564.608</b>	97,10
	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.312.581.610	1.274.564.608	97,10
		0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	167.248.000	165.135.568	98,74
		0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	281.604.375	279.482.727	99,25
		0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	292.358.000	274.747.781	93,98
		0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	571.371.235	555.198.532	97,17
03.31.03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>216.752.875</b>	<b>198.470.788</b>	91,57
	02.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	216.752.875	198.470.788	91,57
		0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	130.161.125	112.822.536	86,68
		0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	86.591.750	85.648.252	98,91
03.31.04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>342.881.250</b>	<b>332.935.499</b>	97,10
	02.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	342.881.250	332.935.499	97,10
		0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	94.728.000	86.996.652	91,84
		0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	187.532.375	186.471.415	99,43
		0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	60.620.875	59.467.432	98,10

Capaian target kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 16.492.349.606,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 15.228.778.541,00 atau terserap sebesar 93,34%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini karena proses belanja yang efektif dan efisien yaitu proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (2.17.01.01)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.219.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 219.609.337,00 atau 93,76%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.17.01.02)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.479.020.599,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.971.289.965,00 atau 95,15%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.17.01.2.05)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 100% target yang telah ditetapkan telah tercapai.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.17.01.06)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 512.79.707,00 dan terealisasi sebesar Rp. 412.893.262,00 atau 80,54%. Realisasi fisik pada kegiatan ini telah selesai dilaksanakan,

tetapi tagihan belanja belum terealisasi sebesar Rp. 109.734.600,-, yang akan menjadi tagihan pada Tahun Anggaran 2026.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.07)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 239.738.142,00 dan terealisasi sebesar Rp. 223.974.000,00 atau 93,42%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.08)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.037.816.768,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.708.132.733,00 atau 89,82%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.09)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.948.875.390,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.652.879.244,00 atau 89,96%. Realisasi fisik pada kegiatan ini telah selesai dilaksanakan tetapi tagihan belanja belum terealisasi sebesar Rp. 245.309.499,- yang akan menjadi tagihan belanja pada Tahun Anggaran 2026.

- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (2.17.02)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 82.602.750,00 pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 81.872.634,00 atau terserap sebesar 99,12%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini karena proses belanja yang efektif dan efisien yaitu proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan.

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.02.01)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 82.602.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.872.634,00 atau 99,12%. Keseluruhan kegiatan pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (2.17.03)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 114.309.625,00 pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 113.376.685,00 atau 99,18%. Keseluruhan kegiatan pada program ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah, Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah/Kota. (2.17.03.01)

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian menganggarkan sebesar Rp. 114.309.625,00 pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 113.376.685,00 atau 99,18%. Keseluruhan kegiatan pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (2.17.04)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 311.495.000,00 pada Program Penilaian

Kesehatan KSP/USP Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 306.789.880,00 atau 98,49%. Keseluruhan kegiatan pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (2.17.04.01)

Pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 311.495.000,00 pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 306.789.880,00 atau 98,49%. Keseluruhan kegiatan pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (2.17.05)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 182.861.000,00 pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 174.612.968,00 atau 95,49%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.05.01)

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 182.861.000,00 pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 174.612.968,00 atau 95,49%.

Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (2.17.06)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 390.370.000,00 pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 388.054.781,00 atau 99,41%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.06.01)

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 390.370.000,00 pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 388.054.781,00 atau 99,41%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2.17.07)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 609.654.125,00 pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.

605.526.179,00 atau sebesar 99,32%. Keseluruhan kegiatan pada program ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. (2.17.07.01)

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mengalokasikan sebesar Rp. 609.654.125,00 pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 605.526.179,00 atau sebesar 99,32%. Keseluruhan kegiatan pada program ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

8. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2.17.08)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 370.908.750,00 pada Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 369.634.765,00 atau sebesar 99,80%. Keseluruhan kegiatan pada program ini telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil. (2.17.08.01)

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mengalokasikan sebesar Rp. 370.908.750,00 pada Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

(UMKM). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 369.634.765,00 atau sebesar 99,80%. Keseluruhan kegiatan pada program ini telah dilaksanakan, sisa anggaran karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (3.31.01)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 1.312.581.610,00 pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.274.564.608,00 atau sebesar 97,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, sisa anggaran merupakan efisiensi dari kegiatan yang tidak perlu dibelanjakan dan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.( 3.31.01.01)

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mengalokasikan sebesar Rp. 1.312.581.610,00 pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.274.564.608,00 atau sebesar 97,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, sisa anggaran merupakan efisiensi dari kegiatan yang tidak perlu dibelanjakan dan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (3.31.03)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 216.752.875,00 pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 198.470.788,00 atau sebesar 91,57%.

Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, sisa anggaran merupakan efisiensi dari kegiatan yang tidak perlu dibelanjakan dan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi (3.31.03.01)

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian menganggarkan sebesar Rp. 216.752.875,00 pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 198.470.788,00 atau sebesar 91,57%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, sisa anggaran merupakan efisiensi dari kegiatan yang tidak perlu dibelanjakan dan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

#### 11. Program Pengolahan Sistem Informasi Industri Nasional

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 342.881.250,00 pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 332.935.499,00 atau sebesar 97,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, sisa anggaran merupakan efisiensi dari kegiatan yang tidak perlu dibelanjakan dan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar sebesar Rp.

342.881.250,00 pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 332.935.499,00 atau sebesar 97,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, sisa anggaran merupakan efisiensi dari kegiatan yang tidak perlu dibelanjakan dan sisa belanja karena proses negosiasi harga pada aplikasi *e-catalog* yang digunakan saat proses pengadaan barang/jasa.

#### **4.2 Hambatan Pencapaian Target**

Pencapaian target yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2025 oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebesar 93,38% secara umum tidak mengalami hambatan dan kendala berarti. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025 dan proses negosiasi pada proses pengadaan barang/jasa.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **5.1 Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Kota Samarinda.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Samarinda, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

#### **5.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengacu pada Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/007/HK-K5/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Pertanggung Jawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Pedoman administrasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mencakup:

- a. Pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen

- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

### **5.3 Basis Akuntansi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda selaku entitas akuntansi Pemerintah Kota Samarinda menggunakan basis akuntansi basis akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **5.4 Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi**

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Koperasi,

UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)  
Aplikasi ini digunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan)
- b. *Inventory Reporting Information System (IRIS)*  
Aplikasi ini digunakan untuk penatausahaan persediaan dan aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)
- c. SimgajiTaspen  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penginputan perubahan data gaji pegawai pada Pemerintah Kota Samarinda pada setiap bulan sebelum pengajuan *closing* gaji setiap bulan. Backup data dari aplikasi ini dipergunakan untuk *upload* data gaji pegawai pada aplikasi SIPD RI.
- d. Aplikasi Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (*e-payTPP*)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penginputan jumlah Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai yang secara otomatis akan menghitung besaran pajak PPh 21, potongan BPJS 1% dan infaq sebesar 2,5% .
- e. Elektronik Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan (*e-Tepian*)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan realisasi anggaran Pemerintah Kota Samarinda.

## **5.5 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan**

Berikut ini definisi, pengakuan dan pengurukan dari akun-akun pada laporan keuangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

### **5.5.1 Belanja**

#### **- Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan  
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
- Pengukuran  
Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

#### 5.5.2 Beban

- Definisi  
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Pengakuan  
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran  
Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.
- Penyajian Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu :
  - a. Beban Pegawai
  - b. Beban Barang dan Jasa
  - c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

### 5.5.3 Aset

- Definisi  
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:
  - a. Aset lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka.
  - b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Pengakuan  
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengukuran masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominalnya.
- b. Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (*First in First Out*).
- c. Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- d. Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan di bawah ini terpenuhi :
  - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
  - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
    - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas
    - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas
- e. Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

## ASET

### ASET LANGGAR

Kas dan Setara Kas

Persediaan

### INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Dana Bergulir

### ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan

### ASET LAINNYA

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

#### 5.5.4 Kewajiban

##### - Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

##### - Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

##### - Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

##### - Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

#### KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Belanja

#### 5.5.5 Ekuitas

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan–LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca di bawah penyajian kewajiban

## **BAB VI**

### **PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2025.

#### **6.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan pemerintah (pusat/daerah) atau entitas publik lainnya yang menyajikan perbandingan antara pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang terealisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda meliputi 2 (dua) klasifikasi belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian ditargetkan sebesar Rp. 20.426.766.591,00 terealisasi sebesar Rp. 19.074.617.328,00 atau sebesar 93,38%. Dibandingkan pada tahun 2024 anggaran biaya operasi tahun 2025 lebih kecil, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan belanja dari SKPD untuk operasional dalam satu tahun anggaran. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1  
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.426.766.591,00</b>	<b>19.074.617.328,00</b>	<b>93,38</b>	<b>21.315.802.127,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.937.152.591,00</b>	<b>18.699.980.233,00</b>	<b>93,79</b>	<b>20.723.536.127,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	9.355.627.264,00	8.946.721.547,00	95,63	10.240.057.249,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.581.525.327,00	9.753.258.686,00	92,17	10.483.478.878,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>19.937.152.591,00</b>	<b>18.699.980.233,00</b>	<b>93,79</b>	<b>20.723.536.127,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>489.614.000,00</b>	<b>374.637.095,00</b>	<b>76,52</b>	<b>592.266.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.614.000,00	374.637.095,00	76,52	592.266.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>489.614.000,00</b>	<b>374.637.095,00</b>	<b>76,52</b>	<b>592.266.000,00</b>

Secara keseluruhan belanja mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 6.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan mengurangi ekuitas dana lancar. Komponen utamanya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial/hibah.

Belanja operasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki persentase terbesar yaitu 97,60% di antara komponen jenis belanja. Dari target sebesar Rp. 19.937.152.591,00 terealisasi sebesar Rp. 18.699.980.233,00 atau terealisasi sebesar 93,79% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.2

## Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5	BELANJA DAERAH	20.426.766.591,00	19.074.617.328,00	93,38	21.315.802.127,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.937.152.591,00	18.699.980.233,00	93,79	20.723.536.127,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.355.627.264,00	8.946.721.547,00	95,63	10.240.057.249,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.581.525.327,00	9.753.258.686,00	92,17	10.483.478.878,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	19.937.152.591,00	18.699.980.233,00	93,79	20.723.536.127,00

## a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 9.355.627.264,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.946.721.547,00 atau sebesar 95.63% dari target anggaran.

Tabel 6.3

## Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5.1.01	Belanja Pegawai	9.355.627.264,00	8.946.721.547,00	95,63	10.240.057.249,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.627.627.264,00	4.347.891.640,00	93,96	4.571.456.017,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.750.573.264,00	3.569.794.487,00	95,18	3.706.801.811,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	320.000.000,00	293.909.437,00	91,85	319.754.822,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5=(4/3)* 100	6
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	215.000.000,00	186.470.000,00	86,73	227.970.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.000.000,00	19.840.000,00	66,13	17.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	119.000.000,00	104.305.000,00	87,65	101.535.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	183.500.000,00	164.393.400,00	89,59	179.167.080,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.500.000,00	9.142.413,00	96,24	18.538.766,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.000,00	36.903,00	68,34	48.538,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.728.000.000,00	4.598.829.907,00	97,27	5.191.776.232,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.728.000.000,00	4.598.829.907,00	97,27	5.177.776.232,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	476.825.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	476.825.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai, pengadaan jasa, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan pemeliharaan gedung, belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 10.51.525.327,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.753.258.686,00 atau sebesar 92.17% dari target anggaran.

Tabel 6.4

## Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.581.525.327,00</b>	<b>9.753.258.686,00</b>	<b>92,17</b>	<b>10.483.478.878,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.045.098.217,00</b>	<b>1.961.124.159,00</b>	<b>95,89</b>	<b>2.621.582.460,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.041.578.217,00	1.957.605.215,00	95,89	2.621.582.460,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.520.000,00	3.518.944,00	99,97	0,00
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>3.710.602.643,00</b>	<b>3.259.280.696,00</b>	<b>87,84</b>	<b>4.067.692.987,00</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.302.965.228,00	2.880.925.377,00	87,22	2.784.585.655,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	75.137.415,00	61.105.319,00	81,32	74.849.568,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	55.000.000,00	91,67	318.350.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	70.000.000,00	87,50	159.965.764,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	147.500.000,00	147.500.000,00	100,00	679.942.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	44.750.000,00	99,44	0,00
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.629.722.960,00</b>	<b>3.341.806.900,00</b>	<b>92,07</b>	<b>1.112.716.496,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.660.000,00	112.577.500,00	94,08	148.860.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.510.062.960,00	3.229.229.400,00	92,00	963.856.496,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.196.101.507,00	1.191.046.931,00	99,58	2.651.486.935,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.196.101.507,00	1.191.046.931,00	99,58	2.285.727.435,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	365.759.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

#### 6.1.2 Belanja Modal

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2025 ini menganggarkan sebesar Rp. 489.614.000,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp. 374.637.095,00 atau sebesar 76,52%. Capaian realisasi anggaran lebih rendah karena tidak memadainya ketersediaan dana pada saat pembayaran terhadap realisasi fisik. Hal ini mengakibatkan jumlah utang pada pihak ketiga untuk tahun anggaran kedepan. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 belanja modal sebesar Rp. 592.266.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp. 102.652.000,00 atau sebesar -17,33%.

Tabel 6.5  
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>489.614.000,00</b>	<b>374.637.095,00</b>	<b>76,52</b>	<b>592.266.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.614.000,00	374.637.095,00	76,52	592.266.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.429.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.429.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	89.760.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	89.760.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	346.970.000,00	268.172.043,00	77,29	272.316.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	18.670.000,00	15.349.095,00	82,21	198.366.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	221.900.000,00	173.457.948,00	78,17	30.250.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	106.400.000,00	79.365.000,00	74,59	43.700.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.500.000,00	1.499.943,00	100,00	13.030.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.500.000,00	1.499.943,00	100,00	13.030.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	124.415.000,00	102.967.109,00	82,76	211.160.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	102.100.000,00	86.761.070,00	84,98	194.660.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.315.000,00	16.206.039,00	72,62	16.500.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	12.300.000,00	1.998.000,00	16,24	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	12.300.000,00	1.998.000,00	16,24	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

## 6.2 Penjelasan Neraca

### 6.2.1 Aset

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki aset sebesar Rp. 31.705.567.436,79,00 pada tahun 2025. Bila dibandingkan dengan aset tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 34.569.700.387,79 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 2.864.132.951,00 atau turun sebesar 9,03%. Rincian Aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2025 beserta komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 6.6  
Aset Tahun 2025 dan 2024

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	$5=(4/3)*100$
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>31.705.567.436,79</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>- 2.864.132.951,00</b>	<b>- 9,03</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>11.290.248,00</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>5.060.548,00</b>	<b>44,82</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(19.074.617.328,00)	0,00	-19.074.617.328,00	100,00
1.1.12	Persediaan	11.290.248,00	6.229.700,00	5.060.548,00	44,82
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	19.074.617.328,00	0,00	19.074.617.328,00	100,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>11.290.248,00</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>5.060.548,00</b>	<b>44,82</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.433.045.400,79</b>	<b>1.423.624.044,79</b>	<b>9.421.356,00</b>	<b>0,66</b>
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79	9.421.356,00	0,66
	<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>1.433.045.400,79</b>	<b>1.423.624.044,79</b>	<b>9.421.356,00</b>	<b>0,66</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	5=(4/3)* 100
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.433.045.400,79</b>	<b>1.423.624.044,79</b>	<b>9.421.356,00</b>	<b>0,66</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>27.912.921.402,00</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>-2.823.997.799,00</b>	<b>- 10,12</b>
1.3.01	Tanah	4.950.750.000,00	4.950.750.000,00	-	-
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.951.503.082,00	8.595.241.964,00	356.261.118,00	3,98
1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.081.884.500,00	54.081.884.500,00	-	-
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	681.354.000,00	681.354.000,00	-	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	95.528.100,00	95.528.100,00	-	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(40.848.098.280,00)	(37.667.839.363,00)	-3.180.258.917,00	7,79
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>27.912.921.402,00</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>-2.823.997.799,00</b>	<b>- 10,12</b>
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.348.310.386,00</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>- 54.617.056,00</b>	<b>- 2,33</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	269.975.000,00	269.975.000,00	-	-
1.5.04	Aset Lain-lain	2.605.468.802,00	2.762.988.358,00	- 157.519.556,00	- 6,05
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(230.682.500,00)	(217.585.000,00)	- 13.097.500,00	5,68
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(296.450.916,00)	(412.450.916,00)	116.000.000,00	- 39,13
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.348.310.386,00</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>- 54.617.056,00</b>	<b>- 2,33</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>31.705.567.436,79</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>-2.864.132.951,00</b>	<b>- 9,03</b>

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki aset lancar sebesar Rp. 11.290.248,00. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.229.700,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 5.060.548,00 atau 81,23%. Berikut daftar perubahan nilai aset lancar dan diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan di bawah ini:

Tabel 6.7  
Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	5=(4/3)* 100
1	<b>ASET</b>	<b>31.705.567.436,79</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>-2.864.132.951,00</b>	<b>- 9,03</b>
1.1	<b>ASET LANCAR</b>	<b>11.290.248,00</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>5.060.548,00</b>	<b>44,82</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(19.074.617.328,00)	0,00	-9.074.617.328,00	100,00
1.1.12	Persediaan	11.290.248,00	6.229.700,00	5.060.548,00	44,82
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	19.074.617.328,00	0,00	19.074.617.328,00	100,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>11.290.248,00</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>5.060.548,00</b>	<b>44,82</b>

1. Kas dan Setara Kas

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2025, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai surat edaran dari BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 bahwa Bendahara Keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 29 Desember 2025.

Dan kas sebesar minus 19.074.618.328,00 merupakan penurunan nilai bersih buku yang kemudian direklasifikasi atau diimbangi oleh akun penyeimbang konsolidasi.

2. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 11.290.248,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.229.700,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 5.060.548,00 atau 81,23%.

3. Aset Untuk Dikonsolidasikan

Akun Aset Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 19.074.617.328,00, meningkat sebesar Rp. 19.074.617.328,00 atau sebesar 100,00% dari saldo tahun 2024 yang

bernilai Rp0,00. Pos ini berfungsi sebagai akun eliminasi atau penyeimbang terhadap saldo negatif yang muncul pada akun Kas dan Setara Kas, sehingga total Jumlah Aset Lancar secara akumulatif tetap bernilai Rp. 11.290.248,00 (setara dengan nilai Persediaan).

Adapun rincian Persediaan per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 6.8  
Persediaan Tahun 2025

Kode	Nama Rekening/Barang	Volume	Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
<b>SEKRETARIAT:</b>				
<b>1.1.7.01.03.01.001</b>	<b>Alat Tulis</b>			<b>2.337.105,00</b>
54758813	Kertas HVS 80 gram/A4	5 Rim	78.810,00	394.050,00
54629317	Kertas HVS 80 gr F4	16 Rim	91.783,13	1.468.530,00
54875717	Kertas NCR @ @	2 Rim	68.820,00	137.640,00
54698673	Kertas HVS 70 gr A4	3 Rim	62.160,00	186.480,00
51997109	Kertas HVS F4 grm - ukuran 215 mm x 330mm	1 Buah/ Rim	78.810,00	78.810,00
54875817	Ballpoint Snowman BP-7	1 Kotak	29.970,00	29.970,00
54875832	Stabilo	3 Pcs	13.875,00	41.625,00
<b>1.1.7.01.03.01.014</b>	<b>Barang Cetak</b>			<b>2.944.713,00</b>
54758846	Cetak Kop Surat	3 Rim	228.571,00	685.713,00
54664372	Lembar Disposisi	5 Buku	51.800,00	259.000,00
54681988	Cetak Map Dinas	100 Lembar	20.000,00	2.000.000,00
<b>1.1.7.01.03.01.016</b>	<b>Alat Tulis Kantor Lainnya</b>			<b>6.008.430,00</b>
54875719	Tinta Epson 001 Warna	44 Botol	135.672,27	5.969.580,00
54875826	Buku Agenda Ideal Buku Agenda Keluar Masuk Ukuran Folio isi 100 Lembar	1 Buah	38.850,00	38.850,00
<b>NILAI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024</b>				<b>11.290.248,00</b>

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

#### 1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang dilakukan untuk jangka waktu panjang, bisa lebih dari 1 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Investasi yang terdapat pada rekening Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan dana yang terhimpun dari *collection*/pengumpulan pembayaran angsuran dana bergulir. Tercatat

pada 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.433.045.400,79 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.423.624.044,79 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.421.356,00 atau naik sebesar 0,66%. Transaksi selama tahun 2025 adalah biaya sewa deposit box sebesar Rp. 720.000,00, pajak sewa deposit Box sebesar Rp. 79.200,00 dan angsuran dana bergulir pelaku UMKM sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 10.220.556,00 yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga.

Tabel 6.9

Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	5=(4/3)* 100
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79	9.421.356,00	0,66
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79	9.421.356,00	0,66
	<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79	9.421.356,00	0,66
	<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79	9.421.356,00	0,66

### 5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset jangka panjang yang memiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional, tidak untuk dijual kembali serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki aset tetap sebesar Rp. 30.736.919.201,00, bila dibandingkan dengan aset tetap tahun 2024 sebesar Rp. 30.736.919.201,00 atau turun sebesar Rp. 2.845.896.210,00 atau mengalami penurunan sebesar 8,47 persen, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.10  
Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	5=(4/3)* 100
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>27.912.921.402,00</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>-2.823.997.799,00</b>	<b>- 10,12</b>
1.3.01	Tanah	4.950.750.000,00	4.950.750.000,00	-	-
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.951.503.082,00	8.595.241.964,00	356.261.118,00	3,98
1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.081.884.500,00	54.081.884.500,00	-	-
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	681.354.000,00	681.354.000,00	-	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	95.528.100,00	95.528.100,00	-	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(40.848.098.280,00)	(37.667.839.363,00)	-3.180.258.917,00	7,79
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>27.912.921.402,00</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>-2.823.997.799,00</b>	<b>- 10,12</b>

#### 5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki Aset Lainnya sebesar Rp. 2.348.310.386,00, bila dibandingkan dengan Aset Lainnya tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.402.927.442,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 54.617.056,00 atau sebesar 2,33%. Aset lainnya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda diantaranya adalah jumlah tagihan/tunggakan dana bergulir yang masih bisa ditagih/*collection* oleh Tim Monitoring Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Tabel 6.11  
Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	5=(4/3)* 100
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.348.310.386,00</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>- 54.617.056,00</b>	<b>- 2,33</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	269.975.000,00	269.975.000,00	-	-
1.5.04	Aset Lain-lain	2.605.468.802,00	2.762.988.358,00	- 157.519.556,00	- 6,05
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(230.682.500,00)	(217.585.000,00)	- 13.097.500,00	5,68
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(296.450.916,00)	(412.450.916,00)	116.000.000,00	- 39,13
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.348.310.386,00</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>- 54.617.056,00</b>	<b>- 2,33</b>

### 6.2.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian tercatat per 31 Desember 2025 utang belanja sebesar Rp. 720.686.319,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 0,00. Peningkatan jumlah utang pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebesar 100%. Kewajiban ini timbul sebagai akibat adanya tagihan belanja yang belum bisa dibayar sampai tanggal 31 Desember 2025. Berikut adalah daftar kewajiban tahun 2025 dan 2024.

Tabel 6.12  
Kewajiban Tahun 2025 dan 2024

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	5=(4/3)* 100
2	KEWAJIBAN	720.686.319,00	0,00	720.686.319,00	100,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	720.686.319,00	0,00	720.686.319,00	100,00
2.1.06	Utang Belanja	720.686.319,00	0,00	720.686.319,00	100,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	720.686.319,00	0,00	720.686.319,00	100,00

### 6.2.3 Ekuitas

Kekayaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 34.573.800.387,79 Nilai ini secara matematis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban, Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 37.421.117.318,79 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 2.847.316.931,00 atau penurunan sebesar 7,61%, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 6.13  
Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

NO REK	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	5=(4/3)* 100
3	EKUITAS	30.984.881.117,79	34.569.700.387,79	-3.584.819.270,00	- 11,57
3.1	EKUITAS	30.984.881.117,79	34.569.700.387,79	-3.584.819.270,00	- 11,57
3.1.01	Ekuitas	11.910.263.789,79	13.253.898.260,79	-1.343.634.471,00	- 11,28
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	19.074.617.328,00	21.315.802.127,00	-2.241.184.799,00	- 11,75
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30.984.881.117,79</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>-3.584.819.270,00</b>	<b>- 11,57</b>

### 6.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2025 sebesar Rp. 24.163.119.391,00 bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 20.111.719.329 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.051.400.062,00 atau 20,14%. Berikut rincian Laporan Operasional pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2025 dengan tahun 2024:

Tabel 6.14  
Beban LO Tahun 2025 dan 2024

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
8	<b>BEBAN</b>	<b>22.672.417.598,00</b>	<b>24.163.119.391,00</b>	<b>(1.490.701.793,00)</b>	<b>(6,17)</b>
8.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>19.324.784.181,00</b>	<b>20.758.575.681,00</b>	<b>(1.433.791.500,00)</b>	<b>(6,91)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	9.307.367.835,00	10.240.057.249,00	(932.689.414,00)	(9,11)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	10.017.416.346,00	10.518.518.432,00	(501.102.086,00)	(4,76)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>19.324.784.181,00</b>	<b>20.758.575.681,00</b>	<b>(1.433.791.500,00)</b>	<b>(6,91)</b>
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.347.633.417,00	3.404.543.710,00	(56.910.293,00)	(1,67)
	<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.347.633.417,00</b>	<b>3.404.543.710,00</b>	<b>(56.910.293,00)</b>	<b>(1,67)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>22.672.417.598,00</b>	<b>24.163.119.391,00</b>	<b>(1.490.701.793,00)</b>	<b>(6,17)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(22.672.417.598,00)</b>	<b>(24.163.119.391,00)</b>	<b>1.490.701.793,00</b>	<b>(6,17)</b>

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp. 9.307.367.835,00 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 10.240.057.249,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 932.689.414,00 atau sebesar 9,11%.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang dan jasa untuk menunjang operasional pelayanan. Pada tahun 2025 beban barang dan jasa tercatat sebesar Rp. 9.982.013.922,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.518.518.432,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 536.504.510,00 atau sebesar 5,10%.

3) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp. 3.404.543.710,00 dan Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp. 3.372.036.034,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 32.507.676,00 atau sebesar 0,96%.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.